



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 490 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN BESARNYA BIAYA PAS FOTO KARTU TANDA

PENDUDUK (KTP)

Capil

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah habisnya, masa berlaku Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk serta dengan telah di syahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, maka perlu mengatur dan menetapkan Besarnya Biaya Pas Foto Kartu Tanda Penduduk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomer 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang Undang Nomer 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomer 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENETAPAN BESARNYA BIAYA PAS FOTO KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

Pasal 1

- (1) Biaya pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ditetapkan sebagai berikut :

- Retribusi KTP : Rp. 1.000,-
- Biaya pas foto KTP : Rp. 250,-

Jumlah : Rp. 1.250,-
=====

- (2) Biaya pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA) ditetapkan sebagai berikut :

- Retribusi KTP : Rp. 2.000,-
- Biaya pas foto KTP : Rp. 250,-

Jumlah : Rp. 2.250,-
=====

Pasal 2

Seluruh hasil penerimaan biaya pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) ter sebut Pasal 1 Keputusan ini, disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 527 Tahun 1990 tentang Penetapan Besarnya Biaya Pas Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat ke keliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 24 DESEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggeta MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk .
-